



BUPATI ENREKANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI ENREKANG
NOMOR 7 TAHUN 2016

T E N T A N G
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI TERMINAL
DAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENREKANG,

- Menimbang : a. bahwa tarif Retribusi Jasa Usaha khususnya Retribusi Terminal dan Retribusi Tempat Khusus Parkir yang telah ditetapkan dalam Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum tidak sesuai lagi sehingga perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, bahwa Peninjauan tarif retribusi diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peninjauan Tarif Retribusi Terminal dan Retribusi Tempat Khusus Parkir;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 9 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2011 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI TERMINAL DAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Enrekang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Enrekang.
4. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

5. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
6. Retribusi Terminal adalah Pungutan yang dikenakan atas penggunaan atau pemanfaatan atas tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
7. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah Pungutan yang dikenakan atas pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

BAB II

TARIF RETRIBUSI TERMINAL

DAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

Pasal 2

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum sebagai berikut :

a. Kendaraan umum

NO	JENIS KENDARAAN	TARIF (Rp)
1.	Angkutan antar kota antar provinsi	3000
2.	Angkutan antar kota dalam provinsi	3000
3.	Angkutan pedesaan	2000

b. Sarana/fasilitas penunjang

	JENIS TEMPAT PARKIR	JENIS FASILITAS/SARANA	TARIF (Rp)
1.	Tempat kegiatan usaha	Kios : a. Terminal induk b. Terminal tipe C (Kec)	3.000/m ² /bulan 2.500/m ² /bulan

2.	Pemakaian fasilitas lainnya	a. Parkir kendaraan	
		1. Mobil	3.000/jam
		2. Motor	2.000/jam
		b. Pemakaian fasilitas toilet :	
		1. Buang air kecil	1.000
		2. Buang air besar	2.000
		c. Pelataran	500/m2/hari

Pasal 3

NO	JENIS TEMPAT PARKIR	JENIS KENDARAAN BERMOTOR	TARIF (Rp)
1.	Pelataran/lingkungan	a. Sedan, Jeep, Pik up dan Mini bus	4.000
		b. Bus, Truck dan alat besar lainnya	5.000
		c. Sepeda motor	2.000

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Enrekang.

Ditetapkan di Enrekang
pada tanggal 27 APRIL 2016

M. BUPATI ENREKANG,

MUSLIMIN BANDO

Diundangkan di Enrekang
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,

CHAIRUL LATANRO